

# BAB I

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia telah mempunyai perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi suatu perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut terlihat jelas bahwa suatu perkawinan berhubungan erat antara jasmani (lahir) serta rohani (agama). Perkawinan mempunyai tujuan-tujuan tertentu, antara lain :

1. Untuk melanjutkan garis keturunan;
2. Menjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat;
3. Menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang;
4. Untuk menghormati Sunnah Rasul;
5. Untuk membersihkan keturunan;
6. Membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah;<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rusli dan R. Tama, Perkawinan Antar Agama dan Masalah, hlm. 23-24.

Setelah terjadinya perkawinan maka akan mempunyai tiga konsekuensi hukum yaitu:

- 1) Terhadap diri pribadi suami istri
- 2) Terhadap harta kekayaan
- 3) Terhadap anak

Sejak saat terjadinya perkawinan seringkali yang terjadi adalah suami istri mencari penghasilan untuk kehidupan bersama sehingga timbullah harta perkawinan. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta perkawinan itu dibagi menjadi :

- A. Harta bersama
- B. Harta bawaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya, harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka maupun perceraian. Harta yang telah dipunyai pada saat dibawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Termasuk dalam harta bersama adalah:

- a) Hasil dan penghasilan suami
- b) Hasil dan pendapatan istri

- c) Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh dari masing-masing suami atau istri yang diperoleh baik karena hibah, warisan, hadiah. Mengenai harta bawaan menjadi hak sepenuhnya masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, adakalanya dalam kehidupan berumah tangga tidaklah semulus yang diharapkan. Pernyataan dua pribadi yang berbeda seringkali menimbulkan perbedaan pendapat yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan sehingga menimbulkan perceraian, sebagai jalan yang terakhir ditempuh setelah berbagai cara untuk mempertahankan suatu perkawinan tidak berhasil. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan pengadilan

Mengenai perceraian, sebenarnya di Indonesia sudah ada upaya-upaya yang membatasi pasangan suami istri agar tidak jadi bercerai, salah satunya adalah dengan alasan-alasan yang harus dikukuhkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan oleh Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam.

Menurut penjelasan Pasal 49 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 bahwa : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. wasiat;
- c. hibah;
- d. wakaf;
- e. zakat;
- f. infaq;
- g. shadaqah; dan
- h. ekonomi syari'ah.

Tingkat perceraian di Indonesia sudah mencapai prosentase yang memprihatinkan, perceraian tidak hanya terjadi di kota-kota besar dengan tingkat kesibukan suami dan istri yang tinggi tetapi juga terjadi di kota lainnya seperti halnya yang terjadi di Kota Metro Lampung. Tingkat perceraian di Kota Metro Lampung pada tahun 2005 sampai pertengahan tahun 2006 ini berjumlah sebanyak 360 perkara dengan rincian perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Metro Lampung sebagai berikut:

Perkara cerai gugat : 256 perkara, 220 perkara sudah diputus dan 36 perkara belum diputus. 220 perkara itu kurang lebihnya

50 % perkara cerai gugat yang diajukan oleh Tenaga Kerja Wanita dan sisanya yang diajukan oleh wanita biasa.

Perkara cerai talak : 109 perkara, 102 perkara sudah diputus dan 7 perkara belum diputus.

Di Pengadilan Agama Kota Metro Lampung tercatat banyaknya perkara cerai gugat yang masuk kebanyakan disebabkan oleh gugatan istri yang ketika kembalinya dari menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri mendapati suami yang ditinggalkannya tidak memanfaatkan uang kiriman hasil jerih payah dengan baik terlebih lagi sang suami telah menikah kembali tanpa sepengetahuan atau izin istri.

Ketidakpuasan dan kekecewaan istri inilah yang kemudian menyebabkan perceraian. Perceraian apabila ditinjau dari segi hukum berakibat pada :

1. Diri pribadi suami istri
2. Harta kekayaan
3. Anak

Mengenai harta bersama dan suami istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan). Apabila sebelum perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan perkawinan, maka pembagiannya menurut ketentuan perjanjian perkawinan.

Dalam kenyataannya yang sering terjadi, biasanya istri mendapatkan pembagian harta yang lebih sedikit karena menganggap bahwa suaminya yang telah bekerja keras untuk mengumpulkan harta bersama. Istri hanya mengurus rumah tangga saja. Tidak jarang pula yang terjadi adalah suami menguasai harta bersama itu dan tidak membaginya kepada istri. Dari keadaan inilah timbul rasa ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan di antara keduanya. Apabila timbul permasalahan, maka penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama lain. Dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa: "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49".

Akan tetapi dalam hal pembagian harta bersama pada kenyataannya tidak selalu dibagi dua walaupun hakim telah memutuskan harta itu untuk di bagi dua, hal ini dapat terjadi karena pihak suami atau istri mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dan telah disepakati oleh kedua belah pihak serta mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sendiri dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-Undang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b) Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c) Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
- d) Perkawinan berasas monogami terbuka
- e) Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f) Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g) Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.
- h) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan adalah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu orang-orang tersebut atau yang bersangkutan.
6. Ketentuan di atas ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentuka lain.

Apabila perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum agama maka perkawinan itu dianggap tidak sah, serta tidak memiliki kekuatan hukum. Warga Negara yang beragama Islam agar perkawinannya sah, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan Islam, demikian pula bagi mereka yang menganut agama selain Islam maka hukum agama merekalah yang menjadi dasar sahnya suatu perkawinan.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan selain mengatur tentang syarat-syarat sahnya perkawinan juga mengatur harta dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan yang merupakan hal penting dalam perkawinan karena dengan adanya harta bersama tersebut akan menimbulkan warisan bagi ahli warisnya bila si pewaris meninggal dunia, agar keturunannya tidak mengalami kesulitan dalam hidup sepeninggalannya nanti.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan harta bersama diatur secara tegas dalam Pasal 35 – 37 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 35 UUP menegaskan :

- 1) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam penjelasan Pasal 35 apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menegaskan :

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menegaskan :”Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing”. Maksud dari hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.<sup>2</sup>

Meskipun tujuan perkawinan untuk selama-lamanya tetapi pada kenyataannya banyak rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian berakhir dengan perceraian. Perceraian tentu tidak di kehendaki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Akan tetapi bila terjadinya perselisihan yang berlarut-larut dan tidak bisa didamaikan maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan (Pasal 38). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm.160

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bagi orang-orang yang beragama Islam, ketentuan yang mengenai pembagian harta bersama secara jelas diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum

Islam yaitu “Janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Meskipun pembagian harta bersama bagi orang-orang yang beragama Islam sudah jelas diatur sebagaimana dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, namun sering terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Hal itu disebabkan karena harta bersama dapat berupa harta berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Untuk benda yang tidak berwujud meliputi hak dan kewajiban.

Menentukan status kepemilikan harta kekayaan selama dalam perkawinan adalah penting sekali untuk memperoleh kejelasan mengenai status harta itu apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak sehingga dalam hal ini terjadinya perceraian atau kematian salah satu pihak sehingga dalam hal ini terjadinya perceraian dapat segera ditentukan harta mana yang menjadi hak istri dan yang mana menjadi hak suami.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas permasalahannya adalah :  
Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat yang diajukan oleh tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama Kota Metro Lampung?

Setelah mempertimbangkan masalah tersebut maka tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Pada Perkara Cerai Gugat Yang Diajukan Oleh Tenaga Kerja Wanita Di Pengadilan Agama Kota Metro Lampung.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan pelengkap dalam membantu serta menyempurnakan penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan memahami data kepustakaan yaitu :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
4. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dalam Kekuasaan Kehakiman.
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Metro Lampung.

b. Responden

Untuk melakukan penelitian ini yang akan menjadi responden adalah :

- 1) Hakim Pengadilan Agama Kota Metro Lampung dan
- 2) Panitera Pengadilan Agama Kota Metro Lampung.

c. Alat pengumpulan data

Intreview (wawancara), yaitu mengajukan tanya jawab secara lisan dengan responden, dengan menggunakan pedoman wawancara.

### 3. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan analisa data secara diskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh kemudian diseleksi dan disusun kembali secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga diperoleh gambaran jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab I yaitu PENDAHULUAN.

Dalam bab ini dikemukakan alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi.

Bab II yaitu TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.

Dalam bab ini membahas tentang pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pelaksanaan perkawinan, akibat adanya perkawinan terhadap hubungan suami istri, terhadap anak dan terhadap harta benda dalam perkawinan (pengertian harta bersama, pengaturan harta bersama, terjadinya harta bersama, kedudukan janda atau duda atas harta bersama, pembagian harta bersama).

Bab III yaitu TINJAUAN TENTANG TENAGA KERJA WANITA DAN HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA.

Dalam bab ini membahas tentang pengertian tenaga kerja, macam-macam tenaga kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja, waktu kerja, cuti, jaminan sosial tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja, tentang hukum acara di Peradilan Agama, sumber hukum acara Peradilan Agama, asas-asas hukum acara Peradilan Agama, proses pelaksanaan beracara di lingkungan Peradilan Agama.

Bab IV yaitu PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKARA CERAI GUGAT YANG DIAJUKAN TENAGA KERJA WANITA DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO LAMPUNG.

Dalam bab ini membahas tentang bentuk pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat yang diajukan tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama Kota Metro Lampung, penentuan pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat yang diajukan tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama Kota Metro Lampung, faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama pada perkara cerai gugat yang diajukan tenaga kerja wanita di Pengadilan Agama Kota Metro Lampung.

Bab V yaitu PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.